

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 3 Nomor 2, Desember 2022

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI

Selvi Nurul Amelia , Rusydi Roif

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: selnurliaaa@gmail.com, Rusydi.roif10@icloud.com

ABSTRAK

Pada penelitian ini, penulis melakukan studi putusan terhadap Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI. Yang mana terdapat disparitas pidana dalam ketiga putusan tersebut, mulai dari pertimbangan hingga vonis pada ketiga putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki 2 (dua) rumusan masalah untuk menjawab permasalahan disparitas pemidanaan terhadap ketiga putusan tersebut, yaitu mengenai analisis yuridis ketiga putusan tersebut, dan bagaimana asas keadilan maupun asas independensi hakim pada putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian oleh penulis, maka diperoleh hal sebagai berikut, bahwa ketiga putusan tersebut secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dan bahwa dari ketiga putusan tersebut, hanya satu putusan yang memiliki pertimbangan terkait gender dan jenis kelamin, yang mana variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap vonis pemidanaan terdakwa. Dalam hal asas keadilan dan asas independensi hakim, jika dilihat dari asas keadilan maka ketiga putusan ini memiliki respon yang bertolak belakang, dan jika mengacu pada asas keadilan komutatif berdasarkan Aristoteles dan jika hanya bertumpu pada putusan hakim, maka Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI belum dapat dikatakan adil sepenuhnya. Jika dilihat dari asas independensi hakim maka hal ini berjalan beriringan dengan asas keadilan, dan dengan menggunakan beberapa parameter dalam menentukan pemenuhan terhadap asas ini, dan dari ketiga putusan ini yang paling menonjol adalah terkait pengurangan pemidanaan pada terdakwa Putusan Nomor 10/Pid.TPK/2021/PT DKI yaitu mendapatkan peringanan sebesar 6 tahun dari yang seharusnya 10 tahun menjadi 4 tahun dengan tindak pidana berlapis, juga korupsi yudisial yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Disparitas, Perempuan

ABSTRACT

This research investigates Court Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI, sparking dissenting sanctions under these three decisions. This variety ranges from the stage of consideration to the verdict under these decisions. Departing from this issue, this research aims to investigate two research problems regarding the juridical analysis of these three decisions and the justice and independence principles of judges in these decisions using normative-juridical methods, and statutory, and case approaches. The analysis results indicate that these three court decisions have legally and convincingly met the elements of corruption. One of the decisions considers gender in this case. In terms of the principle of justice and independence of the judges and seen from the principle of justice, all these three decisions demonstrate contrasting responses. Moreover, in terms of the commutative justice principle introduced by Aristoteles and the decision per se, Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI cannot be deemed just. The independence of the judges goes along with the principle of justice. With several parameters to fulfill this principle, Court Decision Number 10/Pid.TPK/2021/PT DKI is the most outstanding of the other two since it reduced the sentencing period from 10 to 4 years, while the crime involved multiple cases and judicial corruption committed

Keywords: Corruption, Disparity, Women

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tulisan ini meneliti diprivas pemidanaan terhadap pelaku perempuan dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 10/PD.TPK/2021/PT DKI. "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

Dasar Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. UU No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
3. UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
4. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

8. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
9. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi.

Bentuk-Bentuk Korupsi¹

a. Merugikan Keuangan Negara²

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil ("PNS"), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah:

- 1) Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016
 1. Setiap orang;
 2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
 3. Dengan cara melawan hukum;
 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016
 5. Setiap orang;
 6. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 7. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
 8. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 9. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

b. Suap-menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal UU 31/1999 dan perubahannya, yaitu:

- 1) Pasal 5 UU 20/2021;

¹ <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5325>

- 2) Pasal 6 UU 20/2021;
- 3) Pasal 11 UU 20/2021;
- 4) Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2021;
- 5) Pasal 13 UU 31/1999

Contohnya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999 yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut.

10. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
 1. Setiap orang;
 2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
11. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001 ((Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
 1. Setiap orang;
 2. Memberi sesuatu;
 3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 4. Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
12. Pasal 13 UU 31/1999 (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
 1. Setiap orang;
 2. Memberi hadiah atau janji;
 3. Kepada pegawai negeri;
 4. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

c. Penggelapan dalam Jabatan

tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain Adapun, ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001.

Contoh penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- 1) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
- 2) Dengan sengaja;

- 3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
- 4) Uang atau surat berharga;
- 5) Yang disimpan karena jabatannya

d. Pemerasan

Perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf (e), (g), dan (h) UU 20/2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut

13. Pasal 12 huruf e UU 20/2001 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
14. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
15. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
16. Secara melawan hukum;
17. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membaya, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya;
18. Menyalahgunakan kekuasaan.
19. Pasal 12 huruf f UU 20/2001 (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
20. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
21. Pada waktu menjalankan tugas;
22. Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
23. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
24. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang
 - 1) Pasal 12 huruf g UU 20/2001
25. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
26. Pada waktu menjalankan tugas;
27. Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
28. Kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
29. Seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya;
30. Diketuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

e. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta..

- 1) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan

- perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- 2) setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
 - 3) setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia ("TNI") dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - 4) setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas
- f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
- Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya.
- g. Gratifikasi
- Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:
1. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 2. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Namun demikian, perlu Anda catat bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku.

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama.

Disparitas (disparity: dis-parity) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (parity) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa.¹ Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (same offence) dalam kondisi atau situasi serupa (comparable circumstances)². Konsep Paritas ini sendiri

tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya.³ Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhkannya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta³

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana disparitas pemidanaan terhadap ketiga putusan tersebut yaitu mengenai analisis yuridis pada putusan tersebut?
2. Bagaimana asas keadilan maupun asas independensi hakim pada putusan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Hasil analisis penyebab dan faktor pendorong terjadinya disparitas putusan pemidaan terhadap pelaku perempuan perkara tindak pidana korupsi.
2. Memberikan gambaran atas terjadinya terjadinya disparitas putusan pemidaan terhadap pelaku perempuan perkara tindak pidana korupsi.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Corruptio atau corruptus yang berarti "kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian" adalah istilah latin untuk korupsi. Kata corruptio atau corruptus yang berasal dari bahasa latin. Sekarang ada beberapa bahasa Eropa, seperti Inggris yang artinya "korupsi", serta Prancis yang artinya "korupsi", dan Belgia yang artinya "korupsi". (korruptie).¹¹ Istilah "Tindak Pidana Korupsi" (Tipikor) mengacu pada ancaman terhadap kesejahteraan sosial atau ekonomi masyarakat umum. Selain sudah tergolong sebagai "tindak pidana biasa", tindak pidana korupsi tidak lagi memenuhi syarat demikian. (kejahatan luar biasa). Di Indonesia, masih ada beberapa praktik korupsi yang terungkap dan kini diperlakukan sebagai terorisme yang tidak dapat dibenarkan.

Kasus Pemidanaan dalam Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT.DKI, terkait juga dengan gabungan tindak pidana. Gabungan tindak pidana atau istilah lainnya perbarengan tindak pidana atau concursus atau samenloop. Definisi concursus adalah apabila pelaku tindak pidana berbuat lebih dari satu tindak pidana (more one act), dan antara perbuatan pidana

³¹ Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001 hal. 92-93.

² Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal. 6.

³ Allan Manson, *op.cit* hal. 82.

yang satu dan lainnya belum ada putusan yang tetap (*inkracht van gewisjde*). Secara teoritis *concursum* bukan termasuk pemberatan pidana. Namun dalam penjatuhan pidana, gabungan tindak pidana dapat diperberat pidananya terutama pada jenis *concursum realis*. Hal ini mengingat persoalan utama dalam *concursum* berkaitan dengan penjatuhan pidana karena pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan (*act/feit*) dan diancam dengan lebih dari satu ketentuan pidana, yang akan diakumulasikan atau ada batas tertentu untuk penjatuhan pidana tersebut⁴

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah tersebut adalah dengan menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

F. KASUS POSISI

Pada awal September 2019, Pinangki Sirna Malasari melakukan pertemuan dengan Rahmat dan Anita Kolopaking di Restoran Jepang di Hotel Grand Mahakam Jakarta. Pada saat itu Pinangki mengenalkan Anita Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat kepada Rahmat. Pinangki meminta kepada Rahmat untuk dapat dikenalkan dengan Joko S Tjandra. Atas permintaan itu, Rahmat pun menyanggupinya.

Sebagai tindak lanjut, Rahmat kemudian menghubungi Joko S Tjandra dan mengutarakan permintaan Pinangki. Setelah melihat foto Pinangki yang mengenakan seragam jaksa, Joko S Tjandra menyetujui rencana pertemuan itu.

Selanjutnya, sekitar bulan Oktober 2019, Pinangki menyampaikan kepada Anita Kolopaking bahwa nanti akan ada surat permintaan fatwa ke Mahkamah Agung untuk menanyakan apakah bisa dieksekusi atau tidak terkait putusan Peninjauan Kembali (PK) Joko S Tjandra Nomor 12 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016. Sebab, Anita Kolopaking merasa memiliki banyak relasi di Mahkamah Agung dan sering berdiskusi dengan hakim-hakim agung. Maka Anita Kolopaking berencana menanyakan hal tersebut kepada temannya yang merupakan Hakim Agung, apakah bisa mengeluarkan fatwa agar tidak dilaksanakannya eksekusi putusan PK Nomor 12 Tahun 2009 itu.

Pada tanggal 11 November 2019, Joko S Tjandra menghubungi Rahmat dan memintanya agar dapat mempertemukan dirinya dengan Pinangki Sirna Malasari di Kuala Lumpur Malaysia. Pinangki saat itu berada di Singapura dan kemudian meminta Rahmat untuk menemaninya bertemu dengan Joko S Tjandra.

Pada tanggal 12 November 2019, Rahmat bersama dengan Pinangki bertemu dengan Joko S Tjandra di The Exchange 106 di Kuala Lumpur Malaysia. Saat bertemu Pinangki mengaku sebagai jaksa dan mengutarakan bahwa ia mampu mengurus upaya hukum Joko S Tjandra, yaitu Peninjauan Kembali. Pinangki juga membahas rencana mendapatkan fatwa

⁴ Farid & Hamzah, hal 2006: 240).

dari Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko S Tjandra ke Indonesia, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33 Tahun 2016, dengan argument bahwa putusan PK atas kasus cessie Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Joko S Tjandra tidak bisa dieksekusi karena yang berhak untuk mengajukan PK hanya terpidana atau keluarga.

Atas usul Pinangki Sirna Malasari untuk memperoleh Fatwa dari Mahkamah Agung, Joko S Tjandra kemudian menyetujuinya, termasuk segala biaya pengurusan. Namun, karena Pinangki Sirna Malasari adalah seorang jaksa, Joko S Tjandra tidak setuju untuk melakukan transaksi dengannya. Untuk itu, Pinangki Sirna Malasari akan menggunakan Andi Irfan Jaya sebagai perantara transaksi dengan Joko S Tjandra. Dalam pertemuan itu Pinangki Sirna Malasari juga berjanji akan membuat proposal yang berisi rencana pengurusan persoalan hukum Joko S Tjandra.

Pada tanggal 19 November 2019, Pinangki Sirna Malasari bertemu kembali dengan Joko S Tjandra. Namun, kali ini Pinangki Sirna Malasari bersama dengan Rahmat dan Anita Kolopaking. Pertemuan tersebut dilakukan di The Exchange 2016 Kuala Lumpur Malaysia. Saat itu Pinangki Sirna Malasari memperkenalkan Anita Kolopaking sebagai Advokat kepada Joko S Tjandra. Anita Kolopaking pun menyiapkan Surat Kuasa dan Surat Penawaran Jasa Bantuan Hukum dengan fee yang dimintakan kepada Joko S Tjandra sebesar USD 200 ribu. Joko S Tjandra pun menyetujui dan menandatangani dokumen pemberian Anita Kolopaking. Dalam pertemuan tersebut, Joko S Tjandra meminta agar Pinangki Sirna Malasari menyiapkan action plan. Kemudian, Pinangki menyetujui permintaan Joko S Tjandra dan meminta biaya sebesar USD 100 juta. Namun, Joko S Tjandra hanya menyetujui sebesar USD 10 juta.

Pada tanggal 25 November 2019, Pinangki bersama dengan Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya bertemu dengan Joko S Tjandra di kantornya The Exchange 106 Kuala Lumpur Malaysia. Adapun pertemuan itu dilakukan untuk menjelaskan action plan yang telah disiapkan oleh Pinangki Sirna Malasari kepada Joko S Tjandra.

Pada tanggal 25 November 2019, Joko S Tjandra menghubungi adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma melalui pesan whatsapp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD 500 ribu kepada Andi Irfan Jaya pada esok hari, 26 November 2019, di sekitaran Mall Senayan City untuk diberikan kepada Pinangki Sirna Malasari yang sebagiannya sebesar USD 100 ribu untuk Anita Kolopaking.

Pada tanggal 26 November 2019, Herriyadi Angga Kusuma menjalankan instruksi dari Joko S Tjandra dan menyerahkan uang sebesar USD 500 ribu kepada Andi Irfan Jaya. Kemudian Herriyadi melaporkan kepada Joko S Tjandra bahwa uang telah diterima oleh Andi Irfan Jaya. Setelah menerima uang tersebut, Andi Irfan Jaya kemudian menyerahkannya kepada Pinangki Sirna Malasari. Terhadap Anita Kolopaking, Pinangki hanya memberikan USD 50 ribu, dari yang awalnya dijanjikan USD 100 ribu.

Atas kesepakatan sebagaimana dalam Action Plan tersebut tidak ada satu pun yang terlaksana padahal Joko S Tjandra telah memberikan DP kepada Pinangki melalui Andi Irfan Jaya sebesar USD 500 ribu sehingga Joko S Tjandra pada bulan Desember 2019 membatalkan action plan.

Setelah mendapatkan uang dari Joko S Tjandra, Pinangki kemudian menggunakan dana tersebut untuk sejumlah kebutuhan, diantaranya:

- Penukaran mata uang USD melalui Sugiarto

- Penukaran mata uang USD melalui Beni Sastrawan
- Penukaran mata uang USD melalui orang lain
- Pembelian 1 unit mobil BMW X5
- Pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat
- Pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat
- Pembayaran Dokter Home Care
- Pembayaran kartu kredit
- Pembayaran sewa apartemen The Pakubuwono Signature
- Pembayaran sewa apartemen Darmawangsa Essence

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya di tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;dst

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Haryono, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H. Hakim-hakim Tidak Pidana Korupsi serta Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik,, S.H., M.H. dan Lafat Akbar, S.H. Hakim-hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2021 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Sukma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa.

Menurut Syed Hussein Alatas.

Korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas, dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan, dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.

Menurut Gunnar Myrdal.

Korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan dalam pemberantasan korupsi umumnya dijadikan pembenar utama terhadap KUP Militer.

Menurut Robert Klitgaard.

Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.

Sesuai pasal 603 KUHP "Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling⁵

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun," dalam hal ini saran kami sebagai penulis kepada pemerintah agar dalam hal ini dapat menegakkan hukum yang adil bagi pelaku tindak kejahatan khususnya di era korupsi saat ini

G. KESIMPULAN

bahwa aparat negara harus berlaku adil bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana korupsi oleh undang-undang republik Indonesia yang berlaku, juga pada perempuan jangan terlalu khilaf akan harta terutama uang

H. DAFTAR PUSTAKA

Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law: 2001 hal. 92-93.

Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas*

Putusan Pengadilan, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hal. 6.

Allan Manson, op.cit hal. 82.

Farid & Hamzah, hal 2006: 240).

Ismail, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018;

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006;

Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1986;

Tim Garda Tipikor, *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2016

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5325>

Putusan

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb82dd7d505ed6ab16303934383536.html>

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a>